

Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Handayani¹, Bastian Lubis², Ita Hartati³

¹Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
hyani7060@gmail.com

²Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
lubis.bastian@gmail.com

³Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
hartati.ita@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the Analysis of Financial Performance of Alenangka Village, South Sinjai District, Sinjai Regency in 2022-2023. The type of research used is quantitative research because the data collected is in the form of numbers from the Village Fund Allocation financial report in the Revenue and Expenditure Budget from 2022-2023. The data collection techniques used are Observation, Interviews and Documentation. The informants in this study are the Village Head, Village Secretary, Finance Officer. The results of the study indicate that in general the financial performance of the Alenangka Village Government, Sinjai Regency is good in managing Village Fund Allocation finances. Where the effectiveness ratio of the Alenangka Village Fund during 2022-2023 is categorized as effective. This shows that the ability of the Alenangka Village government to achieve the Village Fund target has been going well. The income growth ratio increased in 2022/2023. This figure shows that the ability of the Alenangka Village Government to maintain and improve its success that has been achieved each year is increasing and getting better.

Keywords: financial performance, village government, effectiveness ratio, growth ratio.

ABSTRAK

Tujuan dalam Penelitian ini Untuk Mengetahui Analisis Kinerja Keuangan Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022-2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari tahun 2022-2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Informa dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Alenangka Kabupaten Sinjai sudah baik dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Dimana rasio efektivitas Dana Desa Alenangka selama tahun 2022-2023 berkategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Desa Alenangka dalam mencapai target Dana Desa sudah berjalan dengan baik. Rasio Pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2022/2023. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Desa Alenangka dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai setiap tahunnya meningkat dan semakin baik.

Kata kunci: kinerja keuangan, pemerintah desa, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang efektif di tingkat desa sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Agar pengelolaan tersebut berjalan dengan baik, tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga sumber daya keuangan yang memadai. Keberhasilan dalam mengelola keuangan desa dapat menentukan arah perkembangan desa itu sendiri. Meski pengelolaan yang baik menunjukkan kualitas keuangan pemerintahan desa, pada kenyataannya, sering kali terdapat ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil perekonomian desa. Hal ini membuat adanya ketidakseimbangan antara alokasi anggaran yang besar dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada, agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemahaman mendalam tentang pengelolaan dana desa, termasuk alokasi dan penggunaannya, adalah hal penting yang harus dimiliki oleh pemimpin dan perangkat desa. Proses pengalokasian dana desa harus dilaksanakan dengan mengikuti prinsip yang jelas, mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, hingga pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan yang memadai.

Pemerintah Desa merupakan entitas pemerintahan di tingkat terendah yang memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap desa diharapkan dapat melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan desa menjadi syarat penting agar anggaran desa dapat dikelola dengan baik.

Dana Desa (DD) adalah bentuk hubungan finansial antara pemerintah kabupaten dan desa, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis. Kewenangan pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran ini. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan kepada desa harus diarahkan kepada lembaga-lembaga pembangunan yang menyeluruh dan memperkuat posisi desa sebagai lembaga pemerintahan yang mendukung pembangunan di tingkat lokal. Dana desa harus digunakan dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan dan memperkuat kapasitas desa.

Dana Desa (DD) disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini bertujuan untuk mendukung prioritas pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa. Berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip pemerataan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, sumber daya desa, dan otonomi partisipatif yang mempertimbangkan karakteristik desa. Pemerintah desa memiliki peran vital dalam mengatur kepentingan warga, baik dalam hal pelayanan, regulasi, maupun pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur desa, terutama jalan, menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Jalan yang baik mendukung berbagai kegiatan ekonomi, seperti mobilitas, pemasaran produk pertanian, dan distribusi barang. Oleh karena itu, infrastruktur jalan sangat mendukung perkembangan sosial dan ekonomi desa.

Pada tahun 2022, Desa Alenangka telah mengelola keuangan desa untuk

mendukung program-program pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Realisasi dana desa digunakan untuk mendanai program-program pembangunan yang mendukung kemajuan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan di Desa Alenangka menjadi salah satu indikator utama yang membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Untuk menilai sejauh mana pengelolaan dana desa berhasil, perlu dilakukan analisis terhadap dampak ekonomi yang dihasilkan. Analisis kinerja keuangan sangat penting untuk mengevaluasi pencapaian dan menemukan area yang perlu perbaikan. Pengelolaan dana desa sering kali menghadapi tantangan, sehingga penting bagi pemerintah desa untuk cermat dan teliti dalam pengelolaannya. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Desa Alenangka pada periode 2022-2023 dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan untuk memberikan gambaran kinerja keuangan desa selama periode tersebut

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Dana Desa Alenangka Tahun 2022-2023

ahun	Anggaran Dana Desa (Rp)	Realisasi Dana Desa (Rp)	Selisih (Rp)
2022	1.749.197.982	1.749.347.868	(3.149.886)
2023	1.912.597.953	1.827.692.640	84.905.313

Sumber data: APBDes Desa Alenangka Tahun 2022-2023.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah setiap tahun anggaran dana desa dan realisasi dana desa yang diterima tidaklah sama. Penerimaan anggaran dana desa di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai selama periode 2022 hingga 2023 mengalami kenaikan anggaran desa

TELAAH LITERATUR

Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang jelas dan berwenang dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahan, kepentingan lokal, serta hak-hak adat yang diakui dan dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh warga melalui Pemilihan Kepala

Desa (Pilkades). Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh staf desa yang terdiri dari berbagai posisi, seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Pemerintahan serta Kesejahteraan (Mulyana, Septa, et al., 2018)

Dana Desa (DD) merupakan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa, yang bersumber dari dana pusat dalam rangka memperkuat masyarakat desa. Sebagai bagian dari implementasi otonomi desa, anggaran juga dialokasikan untuk pengelolaan desa, yang dikenal sebagai Dana Desa (DD). Dana ini diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa, yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Selain itu, dana kompensasi merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 merupakan hak dan kewajiban semua desa dan dapat dinilai dari segi moneter. Juga segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang

berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut dapat menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Prinsip pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban dan disiplin anggaran (Permendagri 2018 No. 20).

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kinerja Keuangan

Gunawan (2012) menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu cara untuk menentukan indikator-indikator tertentu yang digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam menghasilkan laba. Sementara itu, menurut Fahmi (2014:2), kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan menjalankan operasional keuangannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan cara yang benar.

Rasio keuangan adalah metode untuk membandingkan berbagai angka dalam laporan keuangan dengan cara membagi

satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan ini bisa dilakukan antar komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen di beberapa laporan keuangan yang berbeda (Kasmir, 2016).

Jenis-jenis Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan pemerintah daerah Yayu Sri Eva (2019) diantaranya:

1) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan anggaran yang ditetapkan.

2) Rasio pertumbuhan

Menurut Welio Wonda (2016) menyatakan bahwa Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian atau desain penelitian, sasaran dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data, model penelitian, dan teknik analisis.

Jenis dan Sumber Data

- a. Data kuantitatif berupa dana desa tahun 2022-2023 yang diperoleh dari data sekunder yang tersedia di kantor desa.
- b. Data kualitatif berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para perangkat desa terkait kinerja keuangan desa.

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan ADana Desa (DD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

1. Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi DD}}{\text{Anggaran DD}} \times 100\%$$

2. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan DD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan DD } X_{n-1}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kinerja keuangan pada Desa Alenangka Kabupaten Sinjai selama Tahun 2022-2023 sudah efektif dengan nilai rasio antara 100% hingga 95.56%. Hal ini akan berdampak baik pada kegiatan pembangunan baik itu infrastruktur maupun non infrastruktur. Rasio Efektifitas Dana Desa Alenangka Kabupaten Sinjai yang terendah adalah 95.56% yaitu pada tahun 2023 dan tertinggi sebesar 100% pada tahun 2022. Apabila Dana Desa tidak efektif artinya Anggaran Dana Desa tidak terealisasikan dengan baik, maka pembangunan di desa tersebut akan mengalami kendala atau bahkan mengalami penurunan. Akibatnya desa tersebut tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya karena anggaran untuk pembangunan tidak optimal.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dana Desa Alenangka Kabupaten Sinjai selama tahun 2022-2023 rata-rata sebesar 6,8%. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dana Desa Alenangka Kabupaten Sinjai yang terendah yaitu pada tahun 2023 sebesar 4,49% dan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 9,11% yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah masih

rendah, meski setiap tahunnya rasio pertumbuhan selalu meningkat. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan pada tahun 2022/2023 berkategori rendah karena nilainya $< 50\%$.

Pembahasan

Laporan Dana Desa (DD) Kantor Desa Alenangka Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa mengalami peningkatan di tahun 2022 dan penurunan terjadi di tahun 2023. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Dana Desa dapat diketahui bahwa Rasio Efektivitas Dana Desa Kantor Desa Alenangka Kabupaten Sinjai sudah efektif. Efektivitas kinerja keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Dana Desa yang direncanakan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektivitas Dana Desa di Desa Alenangka selama Tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Desa Alenangka dalam merealisasikan Dana Desa sudah efektif karena nilai rasio efektivitas mencapai nilai 100% hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Alenangka tergolong baik dalam merealisasikan Dana Desa yang telah direncanakan.

Laporan Dana Desa Kantor Desa Alenangka menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Dana Desa mengalami penurunan dari tahun 2022-2023. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dana Desa dapat diketahui bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan di Kantor Desa Alenangka Kabupaten Sinjai berkategori rendah di tahun 2022 hingga 2023. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dana Desa di Desa Alenangka selama Tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Desa Alenangka dalam meningkatkan penerimaan Dana Desa semakin menurun karena Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dana mencapai nilai diatas 9,11% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Alenangka tergolong kurang baik dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan Dana Desa yang telah direncanakan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Alenangka menunjukkan rasio pertumbuhan pendapatan yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan Desa Alenangka Kabupaten Sinjai kurang mampu dalam merealisasikan

PAD berupa sumber-sumber pendapatan desa berikut ini dengan efektif yaitu :

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
2. Sekurang-kurangnya 1,0% (10%) penerimaan pajak daerah bagian pajak dari desa dan pemerintah akan dialokasikan ke desa.
3. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintahan untuk desa paling sedikit 10% dan akan dibagikan secara proporsional masing-masing desa yaitu alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Pendapatan Desa Alenangka merencanakan, mengorganisasikan, menghimpun, mencatat dan mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk mendanai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, dikelola dengan baik dalam artian telah dilakukan. Perencanaan desa adalah proses penentuan dari sumber pendapatan desa berasal dan seberapa

besar potensi yang dimiliki untuk meningkatkan posisi keuangannya.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Desa Alenangka menunjukkan rasio pertumbuhan belanja yang kurang baik. Pengelolaan pengeluaran di desa Alenangka direncanakan semaksimal mungkin, baik dari segi dasar hukum, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan rencana pelaksanaan adalah program besaran anggaran yang digunakan dan program pelaksanaan/tujuan yang harus dicapai.

KESIMPULAN

Kinerja Keuangan pemerintah Desa Alenangka Kabupaten Sinjai dilihat dari aspek Rasio Efektifitas Dana Desa selama Tahun 2022-2023 berkategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Desa Alenangka dalam mencapai target Dana Desa sudah efektif karena sudah mencapai 100%. Rinciannya adalah pada tahun 2022 sebesar 100%, tahun 2023 95,56%. Kinerja keuangan pemerintah Desa Alenangka kabupaten Sinjai ditinjau dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan angka pertumbuhan yang negatif. Jika dilihat dari presentase pertumbuhannya pada tahun 2022 kurang baik karena nilainya kurang dari 25%. Namun rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 6,8%. Rincian Rasio Pertumbuhan Pendapatan adalah pada tahun 2022 sebesar 9,11% lalu pada tahun 2023 menurun menjadi 4,49%. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Desa Alenangka masih kurang dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan karena masih banyak yang kurang dicapai setiap tahunnya

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Rahardjo. 2016. *Laporan Keuangan Perusahaan, seri membaca, memahami, menganalisis*, Cetakan Pertama, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Fahmi. 2014. *Analisa Kinerja Keuangan*, Cetakan ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Harmono, 2015. *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hery. 2020. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2014. *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2014. *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.
- Kasmir, 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi 16*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2021. Laporan Keuangan Desa Dari Basis Kas Menuju Basis Akural.
- Martono. 2014. *Manajemen Keuangan*, edisi 1. Yogyakarta: EKONISIA.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,CV.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,CV
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D*. Alfabeta,CV. Bandung
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian–Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.